



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 408);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
5. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.
- (2) Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;

- b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

- a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum swasta;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal;

5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan real estate;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk

bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. hotel non bintang;
3. rumah makan; dan/atau
4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Pasal 4

- (1) Volume pengambilan Air Tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m^3).
- (2) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 sampai dengan $50 m^3$;
 - b. 51 sampai dengan $500 m^3$;
 - c. 501 sampai dengan $1000 m^3$;
 - d. 1001 sampai dengan $2500 m^3$; dan
 - e. lebih dari $2500 m^3$.

Pasal 5

- (1) Besaran Pengambilan Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan tarif PAT dengan HDA.
- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 5) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 MARET 2024

HARGA DASAR AIR TANAH

No.	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	>2500
1.	Kelompok 1	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
2.	Kelompok 2	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
3.	Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
4.	Kelompok 4	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
5.	Kelompok 5	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.

Pemula Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004